



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 107/IT3/PP/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKTUARIA
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DI DEPARTEMEN MATEMATIKA,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendidik, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu aktuaria guna menciptakan sarjana yang mampu menguasai konsep, mengaplikasikan, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis resiko pada pertanian, kelautan, bioindustri, asuransi, keuangan, dan berbagai aktivitas industri lainnya, Institut Pertanian Bogor bermaksud membuka Program Studi Aktuaria pada Program Pendidikan Sarjana di Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 48/SA-IPB/K/2016 tentang Persetujuan Pembentukan Program Studi Strata 1 Aktuaria Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembukaan Program Studi Aktuaria pada Program Pendidikan Sarjana di Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 48/SA-IPB/K/2016 tentang Persetujuan Pembentukan Program Studi Strata 1 Aktuaria Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKTUARIA PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DI DEPARTEMEN MATEMATIKA, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Membuka Program Studi Aktuaria pada Program Pendidikan Sarjana di Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Mandat dari program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah mendidik, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu aktuaria dalam rangka menciptakan sarjana yang mampu menguasai konsep, mengaplikasikan, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis resiko pada pertanian, kelautan, bioindustri, asuransi, keuangan, dan berbagai aktivitas industri lainya ;
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini dikelola oleh Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan ALam, Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Lulusan dari Program Studi Aktuaria pada Program Pendidikan Sarjana di Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada level 6 (Sarjana) dengan gelar Akademik Sarjana Aktuaria (S.Aktr.);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 9 Mei 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI LINDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.